

**SANKSI BERUPA ANCAMAN TERHADAP BANTUAN SOSIAL KEPADA  
MASYARAKAT YANG TIDAK MELAKUKAN VAKSINASI**

*Sanctions in The Form of Threats to Social Assistance to Communities Who Do Not  
Vaccinate*

**<sup>1)</sup> Raudhatul Awalia, <sup>2)</sup> Masyitah, <sup>3)</sup> Try Silviani**

<sup>1,3,4)</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*Email: raudatulawalia30@gmail.com, masyitah593@gmail.com, trysilviani41@gmail.com

\*Correspondence: raudatulawalia30@gmail.com

DOI:

**ABSTRAK****Histori Artikel:**

Diajukan:  
25/08/2022

Diterima:  
27/08/2022

Diterbitkan:  
30/08/2022

*Kekuasaan merupakan suatu kewenangan yang mempunyai kemampuan untuk menguasai dan mengatur dalam berbagai aspek. Kekuasaan ini bisa terjadi berdampak baik atau berdampak buruk. Dilihat dari sebuah individu atau kelompok masyarakat adanya sesuatu yang membuat mereka menguntungkan atau mempersulit kehidupan mereka. Misalnya dalam permasalahan vaksinasi yang telah dimenjadi tututan bagi seluruh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Vaksinasi ini awalnya menjadi tujuan untuk menekankan resiko penyebaran virus Covid-19. Namun, adanya efek samping yang terjadi setelah vaksinasi menjadi hal yang menakutkan untuk dilakukan. Ancaman mulai bermunculan yang melibatkan sebuah pengurusan administrasi tidak dilayani sampai dengan pemberhentian bantuan sosial bahkan perpindahan kepada masyarakat lain yang telah melakukan vaksinasi. Padahal bantuan sosial ini telah menjadi pertolongan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui permasalahan administrasi yang tidak dilayani dan pemberhentian serta perpindahan bantuan sosial terhadap masyarakat yang tidak vaksinasi. Metode penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang adanya ancaman terhadap bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.*

**Kata kunci:** Kekuasaan, Bantuan sosial, Vaksinasi

**ABSTRACT**

*Power is an authority that has the ability to control and regulate in various aspects. This power can be good or bad. Seen from an individual or community group there is something that makes them profitable or makes their lives difficult. For example, in the issue of vaccination, which has become a demand for the entire world community, including in Indonesia. This vaccination was originally intended to emphasize the risk of spreading the Covid-19 virus. However, the side effects that occur after vaccination is a scary thing to do. Threats began to emerge involving an administrative arrangement that was not served until the termination of social assistance and even transfer to other communities who had vaccinated. Even though this social assistance has become a help in meeting their needs. The author's purpose is to find out the administrative problems that are not served and the termination and transfer of social assistance to people who are not vaccinated. This research method uses qualitative data analysis. The results of the study indicate that there is indeed a threat to social assistance to people who do not vaccinate, this is done by people who have the highest power.*

**Keywords:** Power, Social assistance, Vaccination

## PENDAHULUAN

Setelah dunia dilanda wabah virus covid\_19 pada tahun 2019 bahkan hingga saat ini masih terdapat isu bahkan virus tersebut belum berakhir sepenuhnya (Burhanuddin *et al.*, 2020). Ketika virus ini telah menyebar pemerintah mulai memberlakukan peraturan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian (Della *et al.*, 2021). Pemerintah juga menerapkan sistem *lockdown* kepada warga Negara yang ingin pulang maupun pergi ke suatu daerah bahkan Negara (Hirawan *et al.*, 2020). Peraturan ini diberlakukan semata-mata untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona (Gandryani & Hadi, 2021). Pada situasi saat itu semua individu sangat mengkhawatirkan keselamatan diri mereka masing-masing sebisa mungkin untuk menaati setiap protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah (Irawan, 2021).

Pada tahun 2021 WHO mengumumkan vaksinasi sebagai upaya pencegahan virus covid-19 (Hidayat *et al.*, 2021). Vaksinasi diharapkan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang melanda dunia (Suhariono *et al.*, 2021). Ada dua jenis dosis yang dihadirkan dalam mengentaskan virus tersebut. Vaksin diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang melanda dunia (Shodiq, 2020). Dua jenis dosis yang dihadirkan dalam mengentaskan virus yang ada. vaksin sangat dianjurkan oleh setiap kalangan masyarakat (Antono, 2004). Dengan diberikan vaksin kepada seluruh masyarakat merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam melihat situasi dan kondisi masyarakat yang cukup memprihatinkan setiap harinya, pasalnya kian terjadi penambahan kasus positif covid-19. Kepedulian ini sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dengan ini menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Simon *et al.*, 2021)

Namun, dibalik kehadiran vaksin tersebut nyatanya berbagai polemik berupa penolakan penerimaan vaksin yang dilakukan oleh masyarakat (Sore, 2017). Tidak sedikit masyarakat menolak untuk divaksin dengan berbagai alasan. Alasan utama yang membuat masyarakat menolak yaitu efek samping setelah di vaksin seperti demam, meriang, dan sebagainya. Bahkan terdapat berita setelah vaksin mengakibatkan meninggal dunia. Berbagai upaya pemerintah agar masyarakat mau menerima vaksin mulai dari di penyogokan dengan memberikan sembako bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Hingga sanksi berupa ancaman pemberhentian pemberian bantuan sosial. Dengan adanya penolakan tersebut pemerintah mulai mengeluarkan berbagai peraturan mengenai penanggulangan Covid-19 dan kewajiban untuk divaksin. Maka, pemerintah yang memiliki tanggungjawab penuh dan kekuasaan membuat peraturan sanksi berupa denda. Dalam Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2020 Pasal 30 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengibatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp.5000.000.00 (Lima Juta Rupiah). Perdebatan ditengah masyarakat dengan kondisi yang tidak stabilpun terjadi (Hari Sutra Disemadi, 2021)

Tidak hanya itu bahkan tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam program vaksinasi. Dalam Perpres No.99 tahun 2020 yang kemudian mengalami perubahan dan di undangkannya Perpers No.14 tahun 2021 ditambahkannya norma sanksi administratif kepada sasaran vaksinasi yang tidak bersedia vaksin berupa penundaan atau pemberhentian penyeluran jaminan sosial, penundaan atau penghentian pelayanan publik, hingga pengenaan denda. (Nasution *et al.*, 2021)

Vaksin yang disediakan supaya mempersiapkan tubuh manusia untuk melawan infeksi tertentu, baik virus maupun penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab-penyakit tertentu. Banyak resiko yang dihadapkan kepada masyarakat. Tidak hanya persoalan efek samping setelah vaksinasi namun resiko apabila mereka tidak melakukan vaksinasi. Kekebalan tubuh disetiap manusia berbeda-beda akan tetapi ada sebagian masyarakat yang terpaksa dan membohongi petugas dengan mengatakan bahwa mereka dengan kondisi baik. Padahal resiko kesehatan dengan beberapa penyakit setelah vaksin akan membahayakan kesehatan mereka sendiri. Pemicu ketakutan terbesar masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi berawal dari hal tersebut..

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan suatu data yang mengandung makna. Kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan (Taylor dan Bogdan, 198:5). Menurut Crewell, penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami masalah sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa kata demi kata dan menyusun hasil penelitian secara natural dan sesuai fakta lapangan. Adapun metode pengumpulan data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang menggunakan data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti Buku, Artkel Jurnal dan penelusurnya media internet. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh melalui sesuatu di balik fenomena tersebut. Menjadi fokus dalam penelitian ini adalah permasalahan terkait adanya sanksi berupa ancaman terhadap bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19, pemerintah telah menerapkan vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar dalam permasalahan yang sedang melanda Negara. Bagi sebagian orang melakukan vaksinasi masih menjadi momentum yang cukup mengkhawatirkan, pasalnya mereka terdoktrin dengan efek samping yang kini masih dirasakan bagi mereka yang telah melakukan vaksinasi. Dampak yang ditimbulkan akibat melakukan vaksinasi seperti pusing, demam, meriang, sakit kepala dsb. Dengan keluhan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan se usai vaksinasi tersebut tidak serta merta menggetarkan kebijakan pemerintah terhadap keharusan vaksin bagi setiap kalangan, hal tersebut justru semakin digalakkan mengingat banyak masyarakat yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif yang terus bertambah.

Pasal 1 Ayat (3) UUD'45: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Artinya Indonesia memegang teguh aturan Negara yang telah ditetapkan dan disahkan sesuai UU yang berlaku. Dengan ini ketentuan UU terdahulu diciptakan sebelum perbuatan maupun perilaku dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengontrol seluruh masyarakat agar terarah kehidupannya. Upaya pemerintah memberikan kebijakan terhadap masyarakat untuk melakukan vaksinasi kini telah ditetapkan melalui UU seperti yang telah tertuang pada Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin covid-19 maka wajib melakukan vaksinasi. Tidak hanya itu hal ini juga berkaitan dengan Pasal 13 A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang berbunyi setiap sasaran penerima vaksin, maka diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi covid-19. (Nasution et al., 2021)

Permasalahan bantuan dana untuk terdampak Covid-19 menjadi tanggungjawab yang serius dan perlu di tangani dengan tepat. Pendataan orang yang kurang mampu perlu di selidi secara detail dan terperinci. Apa lagi dengan kondisi situasi yang mengharuskan wajib vaksinasi supaya mempertahankan haknya. Peraturan adalah hukum harus mengikuti semua yang menjadi terdata namun peraturan belum tentu sesuai hukum yang berlaku. Semakin mengalami perubahan maka semakin banyak pula peraturan yang dibuat. Seperti pada kondisi Covid-19 mulai tahun 2019 bahkan hingga sampai sekarang peraturan di gencar membuat peraturan baru yang katanya untuk mensejahterakan serta mejadi negara yang hukum. Apa kabar dengan orang-orang kaya baru dan orang miskin baru sering membuat bantuan tidak tepat sasaran. Jauh sebelum adanya wabah Covid-19 sudah terdeteksi bahwa ada saja orang-orang yang berpura-pura miskin untuk mendapatkan sesuatu hal yang berasal dari pemerintah. Sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan sampai dengan kasus wabah seperti ini. Semakin banyak di beberapa tempat

di temukan salah dalam pemberian bantuan bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan padahal layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Tanggungjawab negara untuk memenuhi hak warganya memang tidak terlepas dari kekuasaan dan penguasaan yang telah diamanahkan kepada negara. (Karimullah, Maret 2022). Namun, kekuasaan dan penguasa menjadi hak atas kekuasaan tertinggi. Dimana dalam segala bidang, termasuk bidang politik bahkan sampai dengan bidang ekonomi. Apapun yang menjadi aturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan warganya maka dengan berbagai hal bisa dilakukan. Sebagai nagara yang mempunyai peraturan telah menjadi sesuatu yang biasa terjadi jika warga masyarakat merasakan sesuatu tekanan. Harus patuh dengan berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dijalankan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia mulai dari harus merasakan ancaman dari pihak kekuasaan serta penguasa, merasakan keterpaksaan untk kelancaran dari berbagai admistrasi, bahkan harus sukarela dengan aturan yang ada.

Tindakan melanggar peraturan perundang-undangan pada saat bencana alam tentunya memenuhi sifat melawan hukum secara formil, namun sikap batin dan tujuan mengambil kebijakan untuk menolong orang banyak atau kebijakan yang menguntungkan masyarakat banyak dalam penanganan bencana, maka hal tersebut tentu tidak memnuhi sifat melawan hukum material. Maka menurut maksud dari pasal 27 ayat 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 adalah untuk mengingatkan semua pengambil kebijakan dalam penanganan covid-19 agar sesuai dengan itikad baik, supaya tidak terjadi permasalahan dengan melawan hukum serta peraturan yang dibuat. Setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak mendapatkan keadilan sebagai bentuk dari hak asasi. Jadi, apa yang menjadi hak orang-orang yang tidak mampu seharusnya tidak bisa di gantikan begitu saja dengan peraturan tertentu. Mengharuskan vaksinasi agar tidak dialihkan ke orang lain yang melakukan vaksinasi. Jika, vaksinasi menjadi permasalahan yang besar dengan melihat kondisi kesehatan maka sangat sulit mempertahankan apa yang menjadi hak milik. Kalau bantuan dengan tuntutan harus vaksinasi maka orang yang tidak terdata tidak layak mendapatkan bantuan itu sangat gampang untuk mendapatkannya. (Erwin Ubwarin, Juni, 2020).

## **SIMPULAN**

Pandemi Covid-19 telah berhasil mengancam kehidupan manusia. Hal ini secara tidak langsung menggerogoti stabilitas keamanan internasional dalam dimensi non-tradisional, yaitu keamanan manusia. Pasalnya, virus ini berhasil mengganggu dan mengancam seluruh aspek yang ada. Ditambah kepanikan yang ditunjukkan negara dan rakyatnya atas virus karena tidak ada vaksin untuk mencegahnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Della, R., Ramadhani, D. F., Sinaga, E., Surya, A., Martini, S., & Amelia, D. R. (2021, August). Perubahan kebiasaan masyarakat selama pandemic Covid 19. In SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin (Vol. 1, No. 1, pp. 249-255).
- Antono, D. D. (2004). RFID, Sebuah Teknologi Identifikasi Pengancam Privasi?. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang Membuka Dunia Untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia <http://ppi-jepang.org>, 25.
- Burhanuddin, A. I., Massi, M. N., Thahir, H., Razak, A., & Surungan, T. (Eds.). (2020). Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS). Deepublish.

**Irna Nurfadhilah, Lia Marlina, Lisfi Lutfiah, Shella Fajri Zahra**

Optimasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Berbasis Teknologi Co-Gasifikasi Thermal dengan Refuse Derived-Fuel Sebagai Solusi Permasalahan Sampah dan Lingkungan

---

Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23.

Hidayat, M., Mahalayati, B. R., Sadikin, H., & Kurniawati, M. F. (2021). Peran Promosi Kesehatan Dalam Edukasi Tenaga Kesehatan Di Masa Pasca Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 339-345.

Hirawan, F. B. (Ed.). (2020). *Indonesia Dan COVID-19: Pandangan Multi Aspek Dan Sektorial*. Centre for Strategic and International Studies.

Irawan, J. C. (2021). Upaya pemerintah indonesia dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata sebagai pemenuhan optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, Child Prostitution and Child Pornography tahun 2017-2020 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(2), 113-134.

Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik (Vol. 1)*. Sah Media.

Suhariono, A., Umboh, S. T. D., & Simon, S. (2021). Ekses politik, ekonomi, dan kehidupan beragama di tengah pandemi covid-19. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 4(1), 117-129.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).